



KEMENTERIAN
PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
KAMAR ENTREPRENEUR INDONESIA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA,
PURNA PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGA

Nomor : PKS.23/02.01/KS.01/VI/2025

Nomor : 090/KEIND/06/2025

Pada hari ini, Senin, tanggal Tiga Puluh, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (30-06-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MUH. FACHRI, selaku Direktur Jenderal Pemberdayaan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. AFDA RIZAL ARMASHITA, selaku Ketua Umum Kamar Entrepreneur Indonesia, berdasarkan Anggaran Dasar Kamar Entrepreneur Indonesia Tahun 2021 yang termuat dalam Akta Nomor 11 tanggal 21 Februari 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Septi Haryani, SH,M.Kn di Kota Klaten Utara dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU.128.AH.02.01 Tahun 2022 tanggal 06 Maret 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Umum Kamar Entrepreneur Indonesia (KEIND), berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Jalan Letjen Suprpto No.557, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat 10640, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pekerja Migran Indonesia yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarga; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah perkumpulan Pengusaha yang menyelenggarakan pelatihan, pemasaran, penjualan hasil usaha di Indonesia yang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002929.AH.01.07. Tahun 2022, yang keanggotaannya terdiri dari pengusaha seluruh Indonesia dan perwakilan luar negeri.


Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan serta Pengembangan Usaha Produktif Bagi Pekerja Migran Indonesia, Purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga, untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
2. Purna Pekerja Migran Indonesia adalah Pekerja Migran Indonesia yang telah kembali ke Indonesia setelah bekerja dan/atau menyelesaikan kontrak sesuai dengan Perjanjian Kerja.
3. Keluarga Pekerja Migran Indonesia adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/ atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.

PIHAK KESATU


4. Penyelenggaraan Pelatihan dan Kewirausahaan serta Pengembangan Usaha Produktif bagi Purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan berusaha melalui pelatihan kewirausahaan dan pengembangan usaha.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk pemanfaatan layanan Kamar Entrepreneur Indonesia dalam rangka penyelenggaraan peningkatan kapasitas Pekerja Migran Indonesia serta pelatihan kewirausahaan dan pengembangan usaha produktif bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam memberikan pelayanan kepada Pekerja Migran Indonesia dan Purna Pekerja Migran Indonesia dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran data kewirausahaan dan pengembangan usaha produktif Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya berdasarkan kelompok usaha;
- b. dukungan fasilitasi pelatihan, penyelenggaraan dan/atau pengembangan kewirausahaan dan pengembangan usaha produktif Pekerja Migran Indonesia dan keluarga ;
- c. dukungan fasilitasi pemasaran produk atau jasa Pekerja Migran Indonesia dan keluarga dengan pengusaha di dalam maupun luar negeri;
- d. penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pembentukan koperasi, akses investasi dan pendanaan, dibidang kewirausahaan dan pengembangan usaha produktif, dukungan fasilitasi literasi keuangan dan pemanfaatan remitansi;
- e. pemberian dukungan keterampilan dasar dan keahlian;
- f. pemberian beasiswa bagi anak Pekerja Migran Indonesia; dan

PIHAK KESATU 

- g. pelaksanaan program yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4


HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

- a. memfasilitasi penyiapan data dan informasi Pekerja Migran Indonesia/Purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarga;
- b. memfasilitasi program pelatihan, kewirausahaan dan pengembangan usaha produktif, serta literasi keuangan dan pemanfaatan remitansi bagi Pekerja Migran Indonesia /Purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarga di dalam maupun luar negeri;
- c. fasilitasi pelaksanaan pelatihan keterampilan dasar dan keahlian; dan
- d. fasilitasi pelaksanaan pemberian beasiswa bagi anak Pekerja Migran Indonesia.


(2) PIHAK KESATU mempunyai hak:

- a. mendapatkan data jenis bidang kewirausahaan bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga;
- b. mendapatkan laporan dan/atau data Pekerja Migran Indonesia yang telah mengikuti Pelatihan Kewirausahaan dan Pengembangan Usaha Produktif, literasi keuangan dan pemanfaatan remitansi baik didalam maupun luar negeri dari PIHAK KEDUA;
- c. mendapatkan fasilitasi akses permodalan, pemasaran produk atau jasa bagi kewirausahaan dan pengembangan usaha produktif bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga;
- d. bersama PIHAK KEDUA melakukan pendampingan atau coaching kewirausahaan dan pengembangan usaha produktif, literasi keuangan dan pemanfaatan remitansi bagi Pekerja Migran Indonesia, Purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga;
- e. mendapatkan dukungan pelatihan dasar dan keahlian; dan
- f. mendapatkan dukungan beasiswa bagi anak Pekerja Migran Indonesia;

PIHAK KESATU


- (3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. memberikan laporan dan/atau data di bidang kewirausahaan Purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga yang tercatat sebagai anggota atau mitra dari PIHAK KEDUA;
 - b. memberikan pelatihan kewirausahaan dan pengembangan usaha produktif, literasi keuangan dan pemanfaatan remitansi baik didalam maupun luar negeri;
 - c. memberikan dukungan pelatihan dasar dan keahlian;
 - d. memberikan dukungan beasiswa bagi anak Pekerja Migran Indonesia;
 - e. memberikan laporan hasil pelaksanaan setiap kegiatan pelatihan Kewirausahaan dan Pengembangan Usaha Produktif, literasi keuangan dan pemanfaatan remitansi, pelatihan dasar dan keahlian, pemberian beasiswa;
 - f. mengimplementasikan program pelatihan Kewirausahaan berupa pendampingan, *coaching* perencanaan usaha; dan
 - g. memberikan akses permodalan, pemasaran produk atau jasa baik di dalam maupun luar negeri.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
- a. memperoleh akses untuk melakukan Pelatihan Kewirausahaan dan Pengembangan Usaha Produktif, literasi keuangan dan pemanfaatan remitansi baik didalam maupun luar negeri, pelatihan dasar dan keahlian, pemberian beasiswa sesuai peraturan ketentuan yang berlaku;
 - b. mendapatkan data jumlah peserta yang akan mengikuti Pelatihan Kewirausahaan dan Pengembangan Usaha Produktif, literasi keuangan dan pemanfaatan remitansi, pelatihan dasar dan keahlian, pemberian beasiswa baik didalam maupun luar negeri;
 - c. melakukan verifikasi dalam fasilitasi akses permodalan usaha dari pihak lain;
 - d. melaksanakan program-program yang telah disepakati bersama PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU



Pasal 5
PEMBIAYAAN


Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa data yang dipertukarkan bersifat rahasia;
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data yang diterima.
- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkap kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diubah, diperpanjang, dan/atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PIHAK KESATU 

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10

ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui surat tercatat atau kurir yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU



PIHAK KESATU

Direktorat Jenderal Pemberdayaan

Jalan MT. Haryono Kavling 52, Pancoran, Jakarta Selatan

Telepon : 021-79197321

Surel : sekretariatdirjenpemberdayaan@gmail.com

PIHAK KEDUA

Kantor Pusat Kamar Entrepreneur Indonesia

Jalan Letjen Suprpto No.557, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat

Telepon : 085691132359

Surel : kamarentrepreneurindonesia1@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 12

KEADAAN KAHAR

- (1) Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Kejadian yang dapat dikategorikan sebagai Keadaan Kahar, yakni kerusuhan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme, gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya, sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah, atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.

PIHAK KESATU

- (3) Salah satu PIHAK yang akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dengan alasan keadaan Kahar jika:
- a. keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban PIHAK tersebut; dan
 - b. tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK tersebut.
- (4) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan paling lambat dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu paling sedikit harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung, dan upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh PIHAK yang mengirimkan pemberitahuan

Pasal 13

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas yang bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



MUH. FACHRI

PIHAK KEDUA,



AFDA RIZAL ARMASHITA

PIHAK KESATU